

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik (E-RUPS) pada Perseroan Terbatas di Indonesia memiliki semangat reformasi sistem yang jauh lebih maju dibandingkan sebelumnya. Secara komperhensif, penerapan *e-Proxy* tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek seperti: *Pertama*, kemajuan sisten yang digunakan dalam penerpan *e-Proxy* memiliki tujuan untuk melindungi pemegang saham agar tetap mendapatkan haknya dalam pelaksanaan RUPS tanpa harus datang kelokasi rapat (*cross border system*); *Kedua*, dari segi regulasi di Indonesia belum terdapat aturan yang baku terhadap pelaksanaan *e-Proxy*, baik pada KUHPerdata, UUPT, PP 71/2019, maupun POJK. Pengaturan yang ada saat ini hanya sebatas ketentuan teknis yang dibuat oleh lembaga penyelenggara sistem elektronik yaitu KSEI; *Ketiga*, terdapat ketidaksinkronan atau perbedaan pengaturan antara POJK dan peraturan teknis KSEI, dimana dalam penyelenggaraan E-RUPS dan *e-Proxy* POJK bersifat opsional sedangkan peraturan teknis KSEI besifat mandatori; *Keempat*, penggunaan sistem *e-Proxy* di negara lain jauh lebih efektif dibandingkan di Indonesia, dari segi regulasi negara Turki, Kenya, dan Malaysia hanya memiliki 1 (satu) regulasi khusus yang diperbaharui sajak *e-Proxy* diterapkan. Sementara itu, di Indonesia memiliki hampir 4 (empat) regulasi dengan karakteristik yang cukup kaku dalam penerbitan/pembaruan regulasi, sehingga sistem yang ada harus menyesuaikan dengan aturan yang sudah ditetapkan.

Mekanisme dan implentasi *e-Proxy* pada penyelenggaraan E-RUPS akan semakin mempermudah proses birokrasi dalam pelaksanaannya, dimana pemegang saham dapat memilih tipe kehadiran baik fisik maupun elektronik, memilih tipe kuasa yang ingin digunakan (*spesial authority/general authority*), serta menggunakan hak suara dalam rapat secara elektronik. Pemegang saham juga tidak perlu merasa khawatir apabila berhalangan hadir, karena pada sistem elektronik telah disediakan pilihan penerima kuasa dengan spesifikasi yang dapat ditentukan

oleh pemegang saham. Penerima kuasa yang ditunjuk akan secara oromatis menjalankan kuasa yang diberikan oleh pemegang saham berdasarkan tipe kuasa yang diberikan, sehingga jaminan hak pemegang saham dalam RUPS dapat terlaksana meskipun hanya melalui kuasa.

Dalam penyelenggaraan *e-Proxy*, tipe kuasa yang dipilih akan menentukan hasil dari keputusan rapat yang diselenggarakan. Apabila pemegang saham memberikan kuasa secara khusus (*special authority*), maka dia tidak perlu khawatir terkait dengan keputusan RUPS karena sudah menjadi risiko berdasarkan pilihan suara yang diberikan. Akan tetapi, apabila pemegang saham memberikan kuasa secara umum (*general authority*), maka hal ini akan berpotensi menimbulkan sengketa (*dispute*), dimana ketika hasil keputusan RUPS tidak sesuai dengan pemegang saham maka penerima kuasa akan dapat dipersalahkan atas keputusan yang diambil. Dengan demikian, untuk melindungi pemegang saham maupun penerima kuasa dan meminimalisir terjadinya sengketa, maka dalam *e-Proxy* harus diwajibkan dengan pemberian kuasa secara khusus (*special authority*) dengan didasri perjanjian terkait kewenangan untuk mewakili pemegang saham berdasarkan spesifikasi tugas yang diberikan. Hal tersebut akan juga akan memberikan jaminan Pelindungan hukum bagi para pihak karena kuasa yang diberikan bersifat khusus bukan bersifat umum /luas. Selanjutnya, untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap *e-Proxy* yang sedang dijalankan oleh penerima kuasa, maka kuasa yang diberikan secara khusus harus terikat kepada kedua belah pihak, dimana akan timbul hak dan kewajiban untuk memenuhi segala perikatan dari kuasa yang dibuat, termasuk kuasa termasuk kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi penerima kuasa atas keputusan sepihak yang dilakukan oleh pemegang saham. Dengan demikian penyelenggaraan *e-Proxy* dalam E-RUPS tidak hanya dilihat tataran regulasi saja, akan tetapi juga dapat dilihat dalam berbagai aspek yang menjadi bagian dari sistem elektronik tersebut.

IV.2 Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan *e-Proxy* dalam E-RUPS merupakan hal yang baru di Indonesia, oleh karenanya lembaga yang berwenang dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan harus memberikan seperangkat aturan yang komprehensif yang mengatur implementasi dari *e-Proxy* tersebut, sehingga terdapat acuan baku dalam pelaksanaannya.
2. Penerapan *e-Proxy* pada E-RUPS di Indonesia harus didukung dengan sistem yang memadai sehingga dalam pelaksanaannya akan dapat mengakomodir seluruh kepentingan pemegang saham baik pada perseroan terbuka maupun perseroan tertutup. Sebagaimana sistem yang telah diterapkan di Turki yang dapat menjadi solusi untuk melakukan reformasi sistem penyelenggaraan *e-Proxy* dalam E-RUPS di Indonesia.
3. Perlu adanya sinkronisasi regulasi terkait perkembangan sistem dalam pelaksanaan *e-Proxy* ataupun E-RUPS, di Indonesia dapat diterapkan dengan melakukan pembaruan baik UUPT, POJK, maupun peraturan pelaksana. Hal tersebut dapat dilihat dalam sistem yang diterapkan di Malaysia dan Kenya, sehingga ketika terdapat inovasi baru dalam bidang hukum perusahaan maka akan langsung diakomodir dalam regulasi yang mengatur tentang hukum Perseroan atau hukum perusahaan di negara tersebut.



SEKOLAH TINGGI HUKUM
INDONESIA JENTERA

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adji, Habib, *Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Jaminan Atas Tanah*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Agung, Yahya, *Vidio Konfrensi Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Palembang: Reperatorium, 2019.
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2009.
- Amanat, Anisitus, *Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 dan Penerapannya dalam Akta Notaris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Asikin, Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Asyhadie, Zaeni, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Budiono, Herlien, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012.
- Budiyono, Tri, *Hukum Perusahaan*, Salatiga: Griya Media, 2011.
- Cahyo Nugroho, Wawan, *Hukum Perjanjian*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, 2019.
- Cambel, *Riset dalam Efektivitas Organisasi, Terjemahan Salut Simamora*, Jakarta: Erlangga, 1989.
- Davies, Paul L, *Gower and Davies' Principles of Modern Company Law*, United Kingdom: Thomson Sweet & Maxwell, 2012.
- Edi, Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Effendi, Junaedi, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Fakhriah Laela Efa, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Bandung: PT Refika Aditama, 2017.
- Faruqi, *Future Service in Industry 5.0. Jurnal Sistem Cerdas*, Depok: Nusantara2019.

- Fuady, Munir, *Pelindungan Pemegang Saham Minoritas*, Bandung: CV Utomo, 2005.
- Gatot, Supramono, “*Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*”, Jakarta: Djambatan, 1996.
- Harahap M. Yahya, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: PT Sinar Grafika, 2009.
- Ichsan, Achmad, *Hukum Perdata IB*, Jakarta: Pembimbing Masa, 1969.
- Kadir, Abdul, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1990.
- Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), *Peran Strategis KSEI Dalam Peningkatan Stabilitas Pasar Modal*, Jakarta: PT. KSEI, 2020.
- Latumeten, *Reposisi Pemberian Kuasa Dalam Konsep “Volmacht dan Lastgeving”*, Bandung: Sinar Publisher, 2007.
- Makarim, Edmon, *Notaris dan Transaksi Eletronik: Edisi Kedua*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Mamudji dan Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Umum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Meliala, A. Qirom, Syamsudin, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*, Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Meliala, Djaja S, *Hukum Perdata Dalam Perinsip BW*, Bandung: Nusa Aulia, 2014.
- Nasarudin, Irsan Dkk, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- News, KSEI, *Peran Strategis KSIE Dalam meningkatkan stabilitas Pasar Modal*, Jakarta: PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, 2021.
- Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1979.
- Raharjo, Handri, *Hukum Perusahaan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Rido, Ali, *Hukum Dagang tentang Aspek-aspek Hukum dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa dan Perkembangan Perseroan Terbatas*, Bandung: Remadja Karya CV, 1986.
- Salvator Dominick, *Mikroekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2006.

- Setiawan, Rachmad, *Hukum Perwakilan dan Kuasa, Suatu Perbandingan Hukum Indonesia dan Hukum Belanda Saat ini*, Jakarta: Tatanusa, 2005.
- Soekanto, Soerjono, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi, Remaja, Karyawan*” Pustaka Jaya, 1989.
- Subekti, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R Subekti dan R Tjitrosudibio, Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Supramono, Gatot, *Hukum Perseroan Terbatas: Edisi Revisi ke-5*, Jakarta: Djambatan, 2009.
- Suriasumantri, *Ilmu dalam Perspektif Moral, Sosial, dan Politik: Sebuah Dialog tentang Keilmuan Dewasa Ini*, Jakarta: Gramedia, Jakarta, 1986.
- Sutantya, R.T, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, Bentuk-bentuk perusahaan yang berlaku di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
- Widjaja Gunawan, *Tanggung Jawab Direksi Atas Perseroan*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Widjaja, Gunawan, *150 Tanya Jawab Tentang Perseroan Terbatas*, Jakarta: Forum Sahabat, 2008.
- Zainatun, Rossalina, *Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary sebagai Akta Otentik*, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2018.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Companies law Act 2016 in Malaysia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Surat keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor KEP29/D.04/2020 untuk melaksanakan sistem elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Turkish Comercial Law dated 13.01.2011 and numbered 6102.

The Securities Industry Act, 2016 (Act 929) African Regulation.

JURNAL

Aryayoga, Harijono, *Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan dan Return Saham di Bursa Efek Indonesia*, Jurnal Fenomena 07, No. 03 (2009).

KSEI, *Melihat Langsung Implementasi E-Voting*, KSEI News, Edisi 01 Jan-Mar (2018).

Mulyoto, *Akta Notaris Dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Melalui telekonferensi*, Jurnal Repertorium 03, No. 2 (2016).

INTERNET

Idx.co.id, “Profil Perusahaan Tercatat”, diakses pada 05 November 2020. <https://www.idx.co.id/perusahaan-tercatat/profil-perusahaan-tercatat/>.

Idxchannel.com, “Pasar Saham Diminati, Single Investor Tembus 3,58 Juta di 2020”, diakses pada 17 Mei 2021, <https://www.idxchannel.com/market-news/pasar-saham-diminati-single-investor-tembus-358-juta-di-2020>.

[Iso.org](https://www.iso.org), “ISO/IEC 27001 Information Security Management”, diakses pada 08 Juni 2021, <https://www.iso.org/isoiec-27001-information-security.html>.

Ksei.co.id, “Elektronik General Meeting System”, diakses pada 20 April 2021, <https://easy.ksei.co.id/egken>.

Ksei.co.id, “Elektronik General Meeting System”, diakses pada 20 April 2020, Pukul 13.00 WIB, <https://easy.ksei.co.id/egken>.

Ksei.co.id, “Laporan Tahunan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Tahun 2020”, diakses Pada 02 Maret 2020, https://www.ksei.co.id/files/KALEIDOSKOP_2020-FINALE.pdf.

Ksei.co.id, “Laporan Tahunan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Tahun 2020”, diakses Pada 02 Maret 2020, https://www.ksei.co.id/files/KALEIDOSKOP_2020-FINALE.pdf.

Ksei.co.id, “Panduan Penggunaan Aplikasi eASY.KSEI”, diakses pada 12 Mei 2021, <https://www.ksei.co.id/>.

Ksei.co.id, “Pers Releases: Pengembangan Insfratraktur Digital Untuk Pasar Modal Yang Lebih Adaptif”, diakses pada 20 April 2020, <https://www.ksei.co.id>.

POJK, “Ringkasan POJK Tentang Pelaksanaan E-RUPS Perusahaan Terbuka”, diakses pada 19 November 2020. <https://www.ojk.go.id/>.

Tricoglobal.com, “E-Proxy: A Modern Tool to Empowe Shareholders”, diakses pada 20 November 2020, <https://www.tricoglobal.com/blog/E-Proxy-a-modern-tool-to-empower-shareholders>,

MKK.com, “e-GEM implementation in Capital Market Turki”, diakses pada 08 Juni 2021, <https://www.mkk.com.tr/en-us/news/Documents/PRESS%20RELEASE.pdf>.

Law.Harvard.edu, “Istanbul Stock Exchange Moves First on Mondatory Electronic Voting”, diakses pada 09 Juni 2021, <https://corpgov.law.harvard.edu/2012/11/06/istanbul-stock-exchange-moves-first-on-mandatory-electronic-voting/>.

INDEKS

B

Bursa Efek Indonesia, ix, 2

C

Central Depository and Book Entry Settlement System, i

Central Securities Depository, ix, 3

Covid-19, i, 22, 31, 73

D

Direksi, i, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 45, 55

E

eASY.KSEI, ix, 34, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 73

Electronic general meeting system, ix

Electronic Platform Assembly Meeting, ix, 3

Electronic Proxy, ix

e-Proxy, ix, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 15, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 42, 43, 44, 48, 49, 51, 52, 58, 59, 60, 63, 66, 67, 68, 70, 72, 73

E-RUPS, i, viii, ix, 4, 5, 11, 12, 16, 22, 23, 25, 26, 27, 32, 33, 42, 45, 47

Ester Agung, 54, 64, 66, 68

G

general authority, 49, 52, 56, 57, 59, 61, 63, 64

I

Individual Representative, 54, 58, 59, 60

investor, 23, 24, 25, 34, 42, 43, 48, 53, 72

K

konvensional, 30, 31, 73

Kuasa, viii, 4, 5, 7, 12, 15, 26, 28, 29, 34, 42, 48, 49, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 67, 69, 70, 73

kuasa mutlak, 29

kuasa secara elektronik, 3, 4, 5, 12, 13, 16, 26, 30, 32, 33, 34, 42, 49, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 66, 67, 70, 72, 73

KUHPerdata, ix, 5, 7, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 38, 40, 51, 53, 55, 58, 59, 61, 65, 67, 68, 69, 70, 71

L

lastgeving, 7, 27, 28, 30, 51, 67, 69, 71

N

Naturlijke person, 10

Notaris, ix, 4, 8, 18, 26

O

Otoritas Jasa Keuangan, ix, 2, 3, 13, 14, 26, 32, 33, 34, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 60, 64

P

Partisipan KSEI, 43, 57, 62

pencabutan kuasa, 68, 71

Perwakilan Independen, 56, 60, 61

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, ix, 2, 4, 5, 15, 23, 25, 42, 43, 44, 48, 53, 63, 64, 68

R

Rapat Umum Pemegang Saham, viii, ix, i, 2, 4, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 26, 30, 32, 33, 48, 49, 51, 53, 67

S

Single Investor Identification, ix, 53
sistem elektronik, 2, 3, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 43, 44, 48, 49, 50, 53, 54, 56, 59, 60, 63, 64, 67, 68, 72, 73
special authority, 49, 52, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66

T

teknologi, i, 3, 11, 22, 23, 25, 26, 30, 31, 42, 44, 66

teleconference, 26, 30

The Central Depository & Book Entry Settlement System, ix

the international capital markets, 34

transformasi, 3, 18, 22, 32

U


UUPT, ix, i, 2, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 30, 31, 45, 47, 48

V

Volmacht, viii, 5, 28, 70

LAMPIRAN

Profil Penulis



Yogi Prastia, lahir di Palembang, 28 Februari 1998. Yogi merupakan mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera angkatan ke-3 tahun 2017 yang mengambil konsentrasi dalam bidang hukum bisnis. Sebagai mahasiswa hukum bisnis, dia memiliki ketertarikan dalam bidang hukum perusahaan, hukum perbankan, hukum kontrak, dan hukum pasar modal.

Selama menempuh pendidikan hukum, dia juga memiliki pengalaman mengikuti program magang di beberapa instansi seperti pada kantor hukum (*law firm*), start-Up yang bergerak pada bidang jasa pelayanan hukum, lembaga perbankan, hingga lembaga pemerintahan.

Selain memiliki pengalaman mengikuti program magang, dia juga pernah memenagkan beberapa perlombaan seperti juara ke-3 lomba penulisan karya tulis ilmiah (LKTI) tingkat nasional oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia, meraih penghargaan sebagai presenter terbaik pada lomba karya tulis ilmiah (LKTI) tingkat nasional oleh Universitas Hasanuddin, juara ke-3 lomba penulisan karya tulis ilmiah tingkat nasional (LKTI) oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada, serta meraih penghargaan lain dalam bidang debat, *public speaking*, dan pembawa acara. Selain aktif dalam bidang akademik, dia juga terlibat aktif dalam kegiatan keorganisasian seperti organisasi kepemudaan, kemanusiaan dan toleransi, kesetaraan gender, pendidikan, serta organisasi yang bergerak dalam bidang pengembangan karakter.

Yogi Prastia

yogi.prastia@jentera.ac.id